

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Anyer, Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Telp. : 0717 - 9107574

Email: bptdbangkabelitung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG

NOMOR: SK. 52/BPTD BABEL/2024

TENTANG

TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, diperlukan Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024; dan,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung tentang Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8. Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG TENTANG TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA

: Membentuk Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini. **KEDUA**

: Semua biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 022.03.2.690667/2025 tanggal 02

Desember 2024

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Pangkalpinang

: 09 Desember 2024

LEPA LENTERIAN PERA KEPALA BALAI,

> PITRA SETIAWAN, S.IP., M.Sc. VOR NIPWEY 9790923 200604 1 001

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

3. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPTD

Kelas III Bangka Belitung

Nomor : SK.52/BPTD BABEL/2024

Tanggal: 9 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENGARAH DAN

PENANGGUNGJAWAB

: PITRA SETIAWAN, S.IP., M.SC.

II. PENANGGUNGJAWAB EVALUASI LAPORAN

KINERJA UNIT ESELON IV

: WIRATNO, S.SiT., M.M.

III. EVALUATOR

: 1). WIRATNO, S.SiT., M.M.

2). M. FITRA SETIAWAN, A.Md.LLASDP., S.M.

3). DENNY MEGANTORO, A.Md. LLASDP

Mengetahui,

KEPALA BALAI,

BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS III BANGKA RELITIMA

PITRA SETIAWAN, S.IP., M.Sc.

ENORAL PENIP 19790923 200604 1 001